

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN  
2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP  
KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IRFAN FACHRURROZI**

**No. Mahasiswa: 13410273**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN  
TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**IRFAN FACHRURROZI**

**No. Mahasiswa: 13410273**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN  
TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**IRFAN FACHRURROZI**

**No. Mahasiswa : 13410273**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN  
TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
Pada Tanggal 27 Maret 2018



Yogyakarta, 27 Maret 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Dr Rusli Muhammad, SH., MH.

NIK: 834100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4  
TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN  
TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/

Pendadaran Pada Tanggal 4 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**.


Yogyakarta, 4 Juni 2018

Tim Penguji

1. Prof. Dr Rusli Muhammad, SH., MH.
2. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanda Tangan

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum)

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS  
KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRFAN FACHRURROZI  
No.Mhs : 13410273

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN  
SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 27 Maret 2018



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Irfan Fachrurrozi
2. Tempat Lahir : Pulau Pangung
3. Tanggal Lahir : 22 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Golo Indah II, No. 996  
Pandeyan Umbulharjo  
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Purwosari Padangratu  
Lampung Tengah Lampung
7. Identitas Orangtua : Afin Effendy S.Ag
  - a. Nama Ayah  
Pekerjaan : Guru
  - b. Nama Ibu : Lilis Nila S.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orangtua : Purwosari Padangratu Lampung Tengah  
Lampung
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : MI Roudlotul Huda
  - b. SMP : MTs Roudlotul Huda
  - c. SMA : MA Roudlotul Huda
9. Organisasi :
  1. Wakil Ketua Himpunan Alumni Roudlotussholihin (HIMARS) Yogyakarta (2014-2015)
  2. Staf PSDM Komunitas Peradilan Semu FH UII (2014-2015)
  3. Staf Kajian Komunitas Peradilan Semu FH UII (2015-2017)
  4. Anggota Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) (2016-2017)
  5. Kepala Departemen HUMAS Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (LBH HMI) Cabang Yogyakarta (2018-2019)

10. Pengalaman Kepanitiaan :
1. Staf Divisi Dana Usaha Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir ke-VI (2015)
  2. Ketua Panitia Rapat Koordinasi Wilayah Tengah Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (Rakorwil) (2016)
  3. Steering Committee Komisi A Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir ke-VII (2017)
11. Prestasi :
1. Finalis Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Konservasi II Universitas Negeri Semarang Tahun 2015
  2. Hakim Terbaik Sidang Penyisihan Piala Mahkamah Agung ALSA 2016
  3. Delegasi KPS FH UII Musyawara Nasional Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) Tahun 2016
12. Hobby : Baca, Diskusi, Futsal.

Yogyakarta,  
Yang Bersangkutan,



Irfan Fachrurrozi  
NIM. 13410273

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan” (QS. Hud: 123)*

*“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain” (Al-Hadits)*

*“Dimana Bumi dipijak, disitu Langit di Junjung” (Pepatah Melayu)*

*“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua” (Buya Hamka)*

*“Hukum tanpa ditegakan peradilan bersih adalah hukum yang ditulis di atas air” (W.S. Rendra)*

### **Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:**

- 1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW*
- 2. Orangtua Penulis Ayahanda Afin Effendy S.Ag dan Ibunda Lilis Nila S.*
- 3. Adik Penulis Farhatul Afifah Amd. Keb, Selfi Alfiana Fachira dan Icha Emniya Suhaila*
- 4. Keluarga Bani Rosyidin dan Keluarga Bani Abdul Hamid Effendy*
- 5. Sahabat-Sahabat Penulis*
- 6. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul: **“DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN”** dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta serta penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dari berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW**
2. Bapak **Nandang Sutrisno, S.H., L.L.M., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

3. Bapak **Aunur Rahim Faqih. S.H.,M.Hum** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak **Anang Zubaidy S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. **Prof. Dr Rusli Muhammad, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran, nasihat, dan kesabaran serta pengarahan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku Dosen yang senantiasa memberi motivasi dan semangat selama kuliah;
8. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik, membimbing dan memberikan pengarahan serta bantuannya;
9. Ayahanda dan Ibunda yang kucintai, **Afin Effendy S.Ag dan Lilis Nila Syafaah**, yang senantiasa menyertai penulis dengan doa restunya dan telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi dengan baik. Semoga suatu hari nanti Aa bisa membalas semua yang telah diberikan dan memberikan yang terbaik buat Bapak dan Mamah. Amien.

10. Adiku Tersayang, **Farhatul Afifah Amd. Keb.** yang selama ini menjadi teman berfikir dan selalu memberikan supportnya, motivasi dan dukungan selama kuliah hatur nuhun pisannya kango sadayana, serta tak lupa juga adik ku **Selfi Alfiana Fachira dan Icha Emniya Suhaila** terima kasih untuk dukungan dan lucunya kalian yang selalu membuat rindunya Aa untuk pulang untuk bisa bermain dan bercanda bersama serta menjadikan motivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.

11. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu FH UII Angkatan 2013 (**Agung Pradhika, Darmawan Novianto, Fajar Taufiq, Aminullah Alhakim, Ryan Akbar, Bayu Nugraha, Harish Wien, Putri Chaesa, Rifa Aghniya, Talitha Laily, Anis Hidayah, Mba Alvis, Indira Putri**).

Adik-adik ku di KPS (**Adit, Ika, Pika, Rahmi, Rifqi, Gita, Heni, Alda, Indah, Regina, Iqbal, Dinda, Ratna, Rusyda, Tamara, Yudho, Alpi, Naya, Boy, Arin, Ida, Vania, Vava, Deris, Wawan, Saida, Dyah, Iqbal Zaky, Anam, Tika, Rohai, Nur, Adi, Berlian, dan lainnya**), serta **Para Senior yang tidak dapat saya sebutkan** yang telah mengajarkan banyak hal pada penulis tentang arti kekeluargaan, Moot Court, Kepanitiaan, Keorganisasian dan banyak hal lagi, Terimakasih yang sebesar besarnya.

12. **Himpunan Alumni Roudlotussholihin (HIMARS) Yogyakarta** yang selalu memberikan nuansa pesantren dan kesederhanaan.

13. Sahabatku **Irfan Rosyadi, M. Agus Maulidi, Marisun Fahmi dan M. Ikhsan Kamil** yang sejak awal perkuliahn selalu bersama dan banyak mengajarkan hal diluar dari bangku kuliah namun bermanfaat bagi kehidupan penulis, lawan berdebat adalah sahabat berpikir kiranya itu yang sedikit mewakili persahabatan kami ini.
14. (Prof) **Aminullah Alhakim** yang membantu proses awal penulisan skripsi ini hingga terselesaikanya skripsi ini.
15. **DC Brotherhood (Dimas, Axis, Adnan, Ibnu, Galang, Dewa, Satya, Hasan, Mas Mar'i, Bidiw, Aldi, Ridho, Jayeng)** serta Rekan-rekan 2013 yang berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi **Satrio, Bintang, Indro, Tejo, Kibo.**
16. Keluarga besar **KKN UII Unit 120 (Alvin, Jeki, Rifa, Puput, Alfi, Amel dan Tia), serta Pak Ariyanto (Kepala Dusun Sukuh) dan Ibu Ariyanto** yang telah direpotkan penulis selama masa KKN. Semoga selalu bisa menjaga silaturahmi yaa.
17. **LBH HMI Cabang Yogyakarta** yang memberikan tempat bagi penulis untuk dapat berdiskusi mengenai perkembangan skripsi hingga selesai dan semoga rintisan Lembaga Bantuan Hukum ini bisa Istiqomah kedepanya.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penulis mendoakan semoga amal baik Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta Penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, positioned over the printed name.

Irfan Fachrurrozi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II PRAKTIK BERACARA DI INDONESIA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Hukum Acara Pidana Indonesia.....</b>	<b>14</b>
1. Sejarah, Pengertian dan Perkembangan Hukum Acara Pidana .....	14
2. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	17
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana .....	21

4. Tahap Persidangan dalam Hukum Acara Pidana .....	30
5. Norma Yang Mengatur tentang Perkaman Persidangan .....	38
<b>B. Produk Hukum Mahkamah Agung.....</b>	<b>39</b>
<b>C. Lembaga Peradilan .....</b>	<b>41</b>
1. Mahkamah Agung .....	41
2. Pengadilan Tinggi .....	43
3. Pengadilan Negeri .....	47
<b>D. Tinjauan Keislaman.....</b>	<b>48</b>
 <b>BAB III DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN .....</b>	 <b>52</b>
<b>A. Kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun     2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan dengan asas-asas     dalam KUHAP .....</b>	 <b>52</b>
<b>B. Dampak dan Penyiaran Audio Visual terhadap Keterangan saksi     Dalam persidangan .....</b>	 <b>63</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **“DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak SEMA No. 4 Tahun 2012 Tentang perekaman proses persidangan terhadap praktik beracara pada peradilan pidana. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP? Bagaimana Dampak Perekaman terhadap keterangan saksi dalam praktik persidangan?; Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia yang dikumpulkan dan kemudian dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Pada awalnya data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia yang dikumpulkan dan kemudian dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian, ditemukan bahwa pada praktiknya ada perbedaan antara SEMA dan dalam praktik beracara dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: *Dampak, SEMA No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI Pasal 1 ayat (3) pasca amandemen yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia mempunyai ciri khas dari negara-negara lain yaitu hukum yang berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan bentuk kristalisasi dari bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman, dengan hukum itu diharapkan tercipta keamanan, ketenteraman bagi masyarakat Indonesia dan hukum juga perlu dipertahankan atau ditegakan demi melindungi serta membela setiap hak-hak warga negara Indonesia. Negara Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dimana biasa dikenal dengan istilah *Trias Politica* yaitu adanya pemisahan antara Legislatif selaku Pembuat Undang-Undang, Eksekutif selaku yang menjalankan Undang-Undang, dan Yudikatif sebagai lembaga kehakiman atau sebagai lembaga penegak hukum.

Kekuasaan kehakimandi indonesia terbagi atas 2 (dua) yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut berupa peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Didalam praktik dan perjalanannya berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh legislatif ternyata masih kurang memadai untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan praktik dalam proses

beracara, sehingga untuk dapat mendukung terwujudnya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>1</sup>

Hukum Acara Pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang fokusnya pada penegakan hukum pidana atau pidana formil yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana adalah suatu sarana penanggulangan kejahatan, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara garis besar yaitu sistem yang berorientasi untuk menanggulangi kejahatan dan salah satu usaha untuk mengendalikan kejahatan. Sistem peradilan pidana terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling terkait antara satu dengan yang lain meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Pengertian sistem peradilan pidana tersebut menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Kata “terpadu” (*integrated*) menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah *system* dalam *criminal justice system*.

Hal ini disebabkan karena istilah *system* seharusnya sudah terkandung

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

<sup>2</sup>Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2013, hlm.15.

keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses, sistem kontrol yang efektif, dan sebagainya<sup>3</sup>.

Seiring berkembangnya teknologi informasi turut memberikan peran dalam dunia peradilan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari beberapa proses persidangan pidana yang mengundang perhatian masyarakat secara luas dan media informasi pun memanfaatkan keadaan tersebut dengan selalu memberikan informasi secara *up to date* mengenai kasus yang sedang berjalan, berawal dari pemberitaan pada proses sebelum persidangan hingga saat persidangan berlangsung. Sistem peradilan di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan mengalami pergeseran untuk melakukan pemberitaan secara langsung. KUHAP dalam Pasal 202 ayat (1) menyatakan : “Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan membuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu”. Dari penjelasan pasal tersebut sebenarnya sudah jelas, bahwa untuk urusan perekaman adalah salah satu upaya dari panitera pengganti membuat berita acara sidang dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan menimbulkan pemahaman bahwa proses persidangan yang berjalan selain dapat direkam juga dapat disiarkan secara langsung diluar dari tugas panitera pengganti, hal ini lah yang menjadikan publik

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.16.

dapat melihat siaran proses persidangan melalui televisi dan hal tersebut menjadikan publik mempunyai suatu anggapan baik positif maupun negatif terhadap kasus yang sedang berjalan.

Seperti contohnya kasus pembunuhan dengan Nomor Register Perkara 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas diri terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess yang diduga melakukan pembunuhan berencana dengan cara mencampurkan zat sianida pada es kopi vietnam milik korbanya Wayan Mirna Salihin yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kasus ini sangat menyorot perhatian masyarakat luas dan hal ini mengakibatkan proses persidangannya dilakukan penyiaran secara umum dan langsung melalui berbagai media terutama media elektronik (televisi). Serta pada Desember 2016 lalu juga ada kasus yang turut menarik perhatian masyarakat luas yaitu kasus dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PNJkt.utr atas diri terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang didakwa melakukan penistaan terhadap Agama Islam pada saat menyampaika pidato di Kepulauan Seribu.

Kedua contoh kasus tersebut secara langsung disiarkan melalui media televisi yang dapat dikatakan merupakan implementasi dari asas keterbukaan peradilan dan juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, namun dilain sisi justru hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan dimuka persidangan atau dengan kata lain dalam hal ini dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap alat

bukti berupa keterangan saksi, dikarenakan dengan adanya siaran langsung ini tidak menutup kemungkinan para saksi dapat mengetahui keterangan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya.

Hal tersebut yang mendorong penulis ingin membuat penelitian lebih mendalam terkait dengan dampak yang timbul dari perekaman persidangan terhadap proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dengan judul “**DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta untuk lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP?
2. Bagaimana Dampak Perekaman terhadap keterangan saksi dalam praktik persidangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dengan asas-asas dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui dampak dari perekaman dalam praktik persidangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP dan keterkaitannya dengan praktik persidangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu para pembaca agar dapat mengetahui dampak perekaman dan penyiaran dalam praktik persidangan di pengadilan terhadap keterangan dari saksi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan persidangan dalam hukum acara pidana, dimulai dari tahap pembukaan sidang yang dilanjutkan pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum hingga disampaikannya putusan akhir oleh majelis hakim. Salah satu tahapan yang dilalui adalah tahap pembuktian, yang dapat dikatakan jantung dari suatu persidangan serta tidak kalah penting bagi terdakwa karena dari hasil pemeriksaan (pembuktian) ini terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atau tidaknya.

Berkaitan dengan hal pembuktian tersebut, hukum pembuktian dapat dikatakan sebagai salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya, dikarenakan manusia dalam masyarakat seprimitif apapun individu tersebut, pada dasarnya memiliki rasa keadilan yang dapat tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah.

Mahkamah Agung sebagai pemangku kewenangan peradilan tertinggi di Indonesia berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan jika terdapat hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya. Sehingga Hakim saat menjalankan tugasnya, tidak hanya berdasarkan pada hukum acara pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, namun juga dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dari barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat ada dan tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>4</sup>Pada hakikatnya jantung dari persidangan dalam hukum acara pidana adalah pada proses pembuktiannya, dalam proses pembuktian hal yang pertama kali adalah mengenai proses mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 153 ayat (3) berbunyi : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak” hal ini dikenal dengan prinsip keterbukaan dalam persidangan, Prinsip ini berkaitan juga dengan kekuatan dan keabsahan dari putusan hakim , karena putusan hakim atau pengadilan hanya dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam putusan yang terbuka untuk umum.

---

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.185

Pada dasarnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan di siararkan tidak ada aturan yang melarangnya, hal ini tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (SEMA No. 4 Tahun 2012). Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memastikan pelaksanaan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan dari panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan. Perekaman yang dimaksud yaitu perekaman audio visual yang dilakukan secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari proses persidangan. Ketua Badan Pengawas Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Prof. DR. H. Eman Suparman, SH.,MH. Menjelaskan bahwa salah satu metode pengawasan adalah dengan pemasangan alat pengawasan sidang. Alat pengawasan sidang ini berupa kamera yang akan merekam persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim dimana persidangan tersebut terbuka untuk umum atau persidangan yang menarik perhatian dari publik.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558aa9549e1ac/bolehkah-merekam-jalannya-persidangan?>- diakses terakhir pada 14 Agustus 2017 Pukul 22:42 WIB

## **F. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang merupakan penelitian hukum secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis, maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik<sup>7</sup> terutama pada persidangan yang menggunakan perekaman pada proses persidangan.

---

<sup>6</sup>Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989, hlm. 3

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 310

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan yang berkaitan dengan asas-asas dalam KUHAP dan berkaitan dengan keterangan saksi dalam praktik persidangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa *literature*/buku, jurnal, artikel, makalah,

dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen (kepuustakaan) dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya dengan hukum di Indonesia yang dikumpulkan dan kemudian dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian.

#### **5. Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dan dikaji serta kemudian diverifikasi kesesuaiannya dengan fakta yang ada dalam penelitian. Pada awalnya data penelitian akan dikumpulkan dan diuraikan secara kualitatif, mendetail, dan mendasar, serta akan dikaji secara lengkap dengan

menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan bahan hukum pendukung yang terkait lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang ada, untuk mencari dan mengkaji Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan.

## **BAB II**

### **PRAKTIK BERACARA DI INDONESIA**

#### **A. Hukum Acara Pidana Indonesia**

##### **1. Sejarah, Pengertian dan Perkembangan Hukum Acara Pidana**

Suatu perjalanan panjang adanya suatu pengaturan mengenai bagaimana tatacara beracara pada peradilan pidana berawal dari saat Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara, telah ada lembaga tata negara dan lembaga tata hukum atau dengan kata lain telah tercipta hukum di bumi Nusantara yang lahir dari masyarakat tradisional sendiri yang kemudian disebut dengan hukum adat sebelum Belanda menjajah bumi Nusantara. Hazairin menulis bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia tidak ada pidana penjara. Menurut Supomo pada tiap pelanggaran hukum parapenagak hukum mencari bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu itu. Mungkin hanya berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti yang sama dengan pelunasan hutang atau ganti kerugian.

Kemudian hukum acara pidana menurut undang-undang nomor 1 (drt) tahun 1951, dengan undang-undang tersebut dapat dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Pasal 1 Undang-undang tersebut dihapus, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Yustisi di Makassar dan alat penuntut umum padanya.
2. Appelraad di Makassar.
3. Appelraad di Medan.
4. Segala pengadilan Negara dan segala landgerecht (cara baru) dan alat penuntut umum padanya.
5. Segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya.
6. Segala pengadilan magistraad (pengadilan rendah).
7. Segala pengadilan kabupaten.
8. Segala pengadilan raad distrik.
9. Segala pengadilan negorij.
10. Pengadilan swapraja.
11. Pengadilan adat

Namun demikian, hakim perdamaian desa yang berdasar atas Pasal 3a RO itu masih diakui. Hakim perdamaian desa ini juga tidak dihapuskan oleh undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan –Ketentuan Pokok Kehakiman. Karena KUHAP menghapus HIR dan Undang-undang No. 1 (drt) 1951 tersebut di mana dicantumkan hak hidup hakim perdamaian desa tersebut, maka yang menjadi masalah apakah dengan berlakunya KUHAP hakim perdamaian desa itu masih diperkenankan. Bahkan dalam Pasal 27 ayat (1) dikatakan; “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini hakim perdamaian desa itu justru menjadi salah satu sumber hukum adat yang dapat digali. Dalam Pasal 3a RO pada butir 3 dikatakan bahwa hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat (1) mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 (drt) tahun 1951 ditetapkan bahwa acara pidana sipil untuk segala Pengadilan Negeri dan alat Penuntut Umum padanya, segala Pengadilan Tinggi seberapa mungkin HIR diambil sebagai pedoman. Sedangkan acara pidana ringan (rol) berlaku Landsgerecht reglement Sblid 1914 Nomor 317 jo. Sblid 1917 Nomor 323. Acara untuk banding diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 20 Undang-Undang (darurat) tersebut.<sup>8</sup>

Pada saat ini, Indonesia sebagai negara hukum banyak aturan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, baik dalam hal melengkapi aturan-aturan yang sederajat. Seperti adanya hukum pidana yang berkedudukan sebagai hukum materiil dan dalam penerapan ataupun praktiknya diatur dengan hukum acara pidana sebagai huku formil dan sekaligus sebagai cara mempertahankan hukum materiil. Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus

---

<sup>8</sup><http://www.berandahukum.com/2016/03/sejarah-hukum-acara-pidana-di-indonesia.html>

ditegakkan dalam hak terjadinya suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana suatu pelanggaran atau bagaimana negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadinya suatu pelanggaran<sup>9</sup>.

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia berawal dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menimbulkan perubahan yang mendasar secara konseptual dan implemental terhadap penyelesaian perkara pidana di Indonesia serta secara otomatis menjadikan peraturan sebelumnya tidak berlaku lagi atau dengan istilah lainya dicabut.

Beberapa ahli di dalam beberapa literatur menyebutkan, bahwa hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil. Jika hukum pidana materiil berisi tentang aturan yang berisi perintah dan larangan serta sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, maka hukum pidana formil berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakan hukum pidana materiil tersebut, atau secara garis besar berisi tentang bagaimana prosedur untuk menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm.53.

<sup>10</sup>Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 4.

## 2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana sebagai berikut :

- 1) Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- 2) Mencari siapa pelakunya yang dapat di dakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.
- 3) Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 8

Selain Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 yang merumuskan tujuan KUHAP, juga dalam konsiderans huruf c KUHAP yang merupakan landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yaitu “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”<sup>12</sup>

Berdasarkan bunyi konsiderans KUHAP tersebut diatas, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap<sup>13</sup>, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum pada dirinya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm 9

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.*,

- 2) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu:
  - a. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
  - b. Peningkatan kecerdasan dan ketrampilan teknis para aparat penegak hukum; dan
  - c. Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab
  
- 3) Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu :
  - a. Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup di dalam masyarakat.
  - b. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

- c. Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
- 4) Melindungi harkat dan martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, harus ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya.
- 5) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antar sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalulintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar.

Selain dalam Pedoman Pelaksanaan dan Konsiderans KUHAP tersebut diatas, terdapat pula beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum acara pidana, antara lain :

Menurut R. Soesilo, tujuan hukum acara pidana yaitu: "Hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut,

dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas selain yang berpengalaman luas, berpendidikan bermutu, dan berotak cerdas juga berkepribadian yang teguh, yang kuat mengelakan dan menolak segala godaan.”<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Andi Hamzah, tujuan daripada hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain menegakkan ketertiban hukum di masyarakat, hukum acara pidana sekaligus bertujuan melindungi hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban tindak pidana maupun bagi si pelanggar hukum.

### **3. Asas-Asas dalam hukum acara pidana**

Landasan asas atau prinsip utama yang perlu diikuti sebagai suatu dasar patokan hukum yang melandasi dari KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas hukum inilah sebagai tolok ukur bagi penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal pada KUHAP. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja namun asas-asas hukum yang dimaksud dijadikan pedoman atau landasan, tetapi juga kepada setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan pada

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Op. Cit.*, Hlm. 10

pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Asas-asas dalam hukum acara pidana tersebut antara lain:

### 1) Asas Legalitas

Asas Legalitas ini adalah asas yang sangat fundamental dan dituliskan pada pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), selain itu juga dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi, Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal-Pasal diatas mejelaskan bahwa KUHP dan KUHAP sebagai hukum pidana dan acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan pada asas legalitas. Penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak "*the Rule of Law*". Semua tindakan penegakan hukum harus :<sup>15</sup>

- a) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
- b) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya, sehingga terwujud

---

<sup>15</sup>Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penidikan dan Penuntutan* hlm. 34

suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa indonesia. Sehingga arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan :

- a) Bertindak diluar ketentuan hukum
- b) Bertindak sewenang-wenang

Setiap orang, baik dia sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan :

- a) Sama sederajat dihadapan hukum (*equal before the law*)
- b) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*)
- c) Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, Hlm. 34

## 2) Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Suatu proses peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. Berdasarkan penjelasan umum KUHAP Butir 3 Huruf e ditegaskan sebagai berikut, Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP yang pada prinsipnya bahwa tersangka dan terdakwa berhak:

- a. Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik;
- b. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik;
- c. Berhak perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- d. Berhak segera diadili oleh pengadilan.

KUHAP menunjukkan sistem peradilan cepat, dengan banyak menggunakan istilah “segera”. Menurut Andi Hamzah bahwa istilah “satu kali dua puluh empat jam” lebih pasti dari pada istilah “segera”. Demikianlah sehingga ketentuan yang sangat bagus ini perlu diwujudkan dalam praktik penegak hukum.

Proses perkara pidana dengan biaya ringan diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari hasil yang diharapkan.

### **3) Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*);**

Asas ini dapat di lihat pada Penjelasan Umum butir 3c KUHAP, yaitu, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini merupakan suatu asas terhadap penghormatan kepada seseorang yang berhadapan pada hukum yang dikatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkract van gewisjd*). Asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak dari seorang tersangka terhadap adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip “akusatur”. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

- a) Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai hakat martabat harga diri.
- b) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa.<sup>17</sup>

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman terhadap aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisitur” yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Yahya Harahap. Hlm. 39

<sup>18</sup>Ibid.

#### 4) **Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*);**

Penjelasan Umum Butir 3a KUHAP menjelaskan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini tidak hanya diakui oleh KUHAP saja, tetapi juga asas persamaan di depan hukum ini juga diakui sebagai salah satu hak dasar manusia di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) pada tahun 1948 serta di dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Rumusan prinsip ini tertuang dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terjemahannya adalah sebagai berikut, Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi ini.<sup>19</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut di atas telah jelas ditegaskan bahwa hukum haruslah memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa adanya unsur diskriminasi sedikitpun.

---

<sup>19</sup>Tolib Effendi, Op.Cit., Hlm. 20

## 5) Segala Aktivitas Membutuhkan Perintah Tertulis

Redaksi resmi dari penjelasan umum KUHAP tentang asas ini adalah, “Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dalam undang-undang”.

Prinsip ini ditujukan untuk menghindari, kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadakan upaya paksa kepada tersangka/terdakwa, baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.<sup>20</sup> Dalam praktiknya, prinsip ini diaplikasikan secara konkrit oleh penegak hukum yang dituangkan dalam berita acara terhadap setiap tindakan hukum yang disertai dengan upaya paksa yang telah diperintahkan atau dilaksanakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP .

Adanya asas-asas yang muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana. Pranata yang baru menurut T Effendi adalah:<sup>21</sup>

- a. Terjaminnya HAM
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c. Batas waktu penahanan dan penangkapan

---

<sup>20</sup>Ibid., Hlm. 22

<sup>21</sup>“Asas Hukum Acara Pidana”, <http://te-effendi-acara.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi
- e. Pra peradilan
- f. Pra penuntutan
- g. Penggabungan perkara berkaitan dengan gugatan ganti kerugian
- h. Upaya hukum
- i. Koneksitas

#### **6) Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum**

Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP menyatakan bahwa, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Kemudian pada ayat (4) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih di pertegas lagi yaitu, jaminannya yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak terpenuhi.

#### **4. Tahap Persidangan dalam Hukum Acara Pidana**

##### **a. Peradilan Pidana Umum**

Tahap persidangan pertama pada pengadilan negeri secara umum telah diatur dalam KUHAP. Dalam garis besar proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri yaitu:

##### **1. Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah surat yang berisi bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, surat dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum (PU) yang menunjuk atau membawa suatu perkara pidana ke pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap tersangka yang isinya memuat tentang peristiwa-peristiwa dan keterangan-keterangan mengenai tempat kejadian (*locus delicti*) serta waktu kejadian (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut dilakukan, dan keadaan-keadaan tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut, terutama keadaan yang meringankan dan memberatkan kesalahan bagi tersangka. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan, “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.<sup>22</sup>

## 2. Eksepsi/Nota Keberatan

Eksepsi atau Nota Keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum (PH) atas dakwaan penuntut umum yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Eksepsi hanya berkaitan dengan hukum formil dan belum masuk pada pokok perkara.

Dasar diajukannya Eksepsi/Nota Keberatan adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu: “Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau terdakwa tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum

---

untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

### 3. Pendapat (Tanggapan atas Eksepsi)

Penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi atas eksepsi/nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum, penuntut umum dapat mengajukanya baik secara lisan maupun tulisan.

### 4. Putusan Sela

Putusan Sela yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang tidak mengenai pokok perkara berkaitan dengan masalah kompetensi atau kewenangan mengadili, dapat/tidak dapat diterimanya surat dakwaan penuntut umum atau masalah batalnya surat dakwaan. Pasal 156 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan”.

## 5. Pemeriksaan Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1). Keterangan saksi, Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2). Keterangan Ahli, Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3). Surat, Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang

berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4). Petunjuk, menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5). Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

a. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

- 1). Keterangan terdakwa: Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP.
- 2). Pemeriksaan terdakwa Pasal 175 sampai Pasal 178 KUHAP.<sup>23</sup>

## 6. Requisitoir / Tuntutan

Tuntutan Penuntut Umum (PU) sebagai suatu kesimpulan pemeriksaan dimuka persidangan yang diajukan setelah semua alat bukti diajukan baik oleh pihak penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa.

---

<sup>23</sup><http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>  
diakses terakhir pada 5 Maret 2018 pukul 00.24

Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan:  
“Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

#### 7. Nota Pembelaan (Pleidooi)

Setelah penuntut umum membacakan rekwisitorinya maka terdakwa/penasihat hukumnya berhak untuk mengajukan nota pembelaanya (pleidooi). Nota pembelaan (Pleidooi) Merupakan tanggapan atas tuntutan (rekwisitoir) atau pembelaan dari terdakwa/penasihat hukumnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, berdasarkan semua alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak dalam proses pembuktian yang menguntungkan pihak terdakwa. Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa:“selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.”

## 8. Replik

Setelah terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan/pledooi yang dibacakan, maka penuntut umum diberikan kesempatan oleh hakim untuk mengajukan replik secara tertulis. Replik tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## 9. Duplik

Duplik diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum secara tertulis dan dibacakan dipersidangan terhadap replik PU. Duplik juga diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## 10. Putusan Akhir

Akhir dari proses persidangan adalah putusan akhir atau putusan pengadilan oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Menurut KUHAP ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan, yaitu :

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*vrijspraak*); Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*); Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.<sup>24</sup>

##### **5. Norma yang mengatur tentang perekaman persidangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur dalam Pasal 202 ayat (1) yaitu: “Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu”. Bunyi pasal diatas belum sepenuhnya mengakomodir diperbolehkannya proses perekaman persidangan, karena pada dasarnya proses perekaman dalam persidangan ini hanya demi kebutuhan pengadilan atau untuk melengkapi berkas panitera pengganti, sehingga Mahkamah Agung dengan melihat kebutuhan maka dikeluarkanlah Sema No. 4 tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan sebagai suatu kerangka awal untuk perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan dan hal ini hanya diperbolehkan hanya pada peradilan tingkat pertama atau pada pengadilan negeri.

---

<sup>24</sup><http://www.berandahukum.com/p/proses-peradilan-pidana-di-indonesia.html>  
diakses terakhir pada 3 maret 2018 pukul 21.36

## **B. Produk Hukum Mahkamah Agung**

Seiring perjalanannya, dalam praktik Mahkamah Agung mengacu pada Pasal 24A UUD 1945 yang menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Agung termasuk untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.

Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa, lebih lanjut menyatakan bahwa instrumen lain yang diterima sebagai peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga lain, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun aturan lain yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga dalam praktik dan perjalanannya berpacu pada undang-undang tersebut. Terutama dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan praktik dalam peradilan, yaitu mengacu pada Pasal 79 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Sehingga dengan adanya aturan tersebut hingga saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa produk hukum, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara.
- 2) Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>26</sup>
- 3) Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara.
- 4) Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.

Dari deskripsi produk-produk hukum Mahkamah Agung di atas, sudah seharusnya berbagai aturan tersebut digunakan dalam wilayah Mahkamah Agung dan sistem peradilan secara internal, dengan pengecualian Fatwa Mahkamah Agung. akan tetapi jika melihat pada fakta beberapa produk hukum Mahkamah Agung seperti PERMA dan SEMA terkesan seperti menciptakan norma atau aturan hukum baru yang

---

<sup>25</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>

<sup>26</sup>Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.hlm.144

seharusnya berada di luar dari lingkup kekuasaan Mahkamah Agung sebagai badan yudisial.<sup>27</sup>

## **C. Lembaga Peradilan**

### **1. Mahkamah Agung(MA)**

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu peraturan lain yang berkaitan adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi. Kewenangan MA ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain;

---

<sup>27</sup><https://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>

- b. menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
- c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Selain tugas tersebut MA juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, permohonan kasasi dan permohonan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsd*).

Wewenang Mahkamah Agung:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- b. Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dan peninjauan kembali.
- c. Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- e. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- f. Mengelola organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

## **2. Pengadilan Tinggi**

Dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding dan sesuai dengan pasal 9, pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi. Berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

Secara umum pengadilan tinggi memiliki 4 (empat) kewenangan yaitu:<sup>28</sup>

### **1. Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding**

Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata maka pengadilan tinggi wajib ikut

---

<sup>28</sup><http://guruppkn.com/wewenang-pengadilan-tinggi>

serta untuk mengadilinya yang dimana pengadilan tinggi mengadili hanya sebatas memeriksa berkas atau pun surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan dalam aspek hukum peradilan yang dimana hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan hakim pengadilan tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang terhadap keputusannya.

## **2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan**

Peran konstitusi dalam negara demokrasi sekarang ini sangat dibutuhkan. Persengketaan yang terjadi didalam ruang lingkup hukum peradilan yang berada dalam sistem wilayah hukum peradilan tinggi menjadi pemutus atau mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, hal ini diputuskan oleh ketua pimpinan dari peradilan tinggi yang ada pada wilayah persengketaan, hakim ketua tidak boleh sewenang-wenang dalam memutuskan setiap perkara, hakim ketua harus memiliki bukti yang sangat kuat dalam melakukan peradilan untuk memutuskan segala persengketaan yang terjadi, hal ini diperlukan agar segala hal nya yang berkaitan tentang putusan hakim dapat dipertanggung jawabkan dengan begitu fungsi lembaga peradilan di Indonesia dapat berjalan semestinya.

### **3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah**

Peradilan tinggi juga diperlukan kebijakannya dalam memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti terhadap perkara yang benar-benarnya terjadi dan bukan mengada-ngada yang bertujuan untuk mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan dalam masyarakat dan bernegara, dari bukti tersebut maka akan dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pertimbangan tentang putusan yang akan dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Selain itu peradilan tinggi juga diperlukan dalam memberikan nasihat hukum pada instansi pemerintahan di daerahnya dalam hal ini mengenai kinerja dari setiap instansi, tentang pemutusan perkara di wilayah daerah nya dan lain sebagainya, yang mana hal ini apa bila diminta oleh instansi hukum saja, namun bukan berarti tidak boleh memberikan masukan meski tidak dimintai oleh instansi itu. Fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan apapun itu baik hukum dan sistem peradilan tentu akan sangat dibutuhkan.

#### **4. Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri**

Dalam hal ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua peradilan tinggi yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada tingkat peradilan negeri, ketua peradilan tinggi memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat dan masukan kepada peradilan negeri dalam perkara kinerja maupun tata cara pemutusan permasalahan hukum yang terjadi.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya suatu karakter peradilan hukum yang dinamis yang sesuai dengan undang-undang dan fungsi pancasila sebagai dasar negara yang berlaku di negara indonesia, apabila peradilan negeri salah langkah dalam pengambilan putusan permasalahan maka ketua peradilan tinggi lah yang berkewajiban untuk memberikan pencerahan kepada peradilan negeri agar hukum tetap berjalan atau pun dilaksanakan dengan cara seksama dan sewajarnya.

### **3. Pengadilan Negeri**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam Pasal 50 menyebutkan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dasar dari pembentukan pengadilan negeri adalah melalui Keputusan Presiden yang mana hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri bertempat pada wilayah kabupaten/kota dan tiap-tiap dari kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Negeri saja, namun diluar Pulau Jawa masih terdapat banyak pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.

#### D. Tinjauan Keislaman

Perlindungan terhadap Hak asasi manusia juga menjadi kajian yang tidak dapat ditinggalkan dalam prinsip hukum islam. Perkembangan hak asasi manusia, khususnya haruslah dikembalikan pada *syari'at* tersebut, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*”hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Annisa: 59)<sup>29</sup>*

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ  
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-maidah: 49)<sup>30</sup>*

<sup>29</sup><https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59> diakses terakhir pada 13 Maret 2018 pukul 01:01 WIB

<sup>30</sup><https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-49> diakses terakhir pada 13 Maret 2018 pukul 01:04 WIB

Korelasi antara firman tersebut dengan pembahasan yang dikaji ialah perlindungan terhadap hak seorang yang diadili haruslah *dapat* dipastikan oleh lembaga peradilan di dalam proses pembuktian, agar tidak terjadi adanya saling mempengaruhi pada saat proses pemeriksaan saksi oleh majelis hakim. Menurut penjelasan Hamka dalam hal sulit, sebab dalam memahami hukum, belum tentu pendapatnya benar wajiblah syura memanggil *ahlul hilli wal aqdi*<sup>31</sup>, lalu menimbang diantara mafsadah (yang merusak), dan maslahat (yang berfaedah).<sup>32</sup> Oleh sebab itu pemerintah yang diktator ialah yang memerintah dengan kemauan sendiri dan tidak terbuka kepada islam. Hakimlah yang memelihara keadilan Allah di muka bumi dan hal itu wajib ditaati oleh rakyat dan turut mendirikan syari'at.<sup>33</sup>

Kekuasaan Negara dalam mencampuri tindakan-tindakan tiap individu tidak sepenuhnya dibuang dalam hak asasi manusia, tapi semata-mata dibatasi pada kemestian hukum. Maka itu, prinsip justifikasi (*justiicatory principle*) yang menetapkan pembatasan pada hak-hak asasi individu itu mesti bisa secara jelas ditentukan dan dibenarkan melalui hukum supaya tidak melanggar kebebasan individu, kemerdekaan dan hak asasi manusia yang fundamental.<sup>34</sup> Ibnu Rusyd dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* pada bagian *Aqdiyah* (mengadili atau menyelesaikan persengketaan) terdapat penjelasan yang berjudul Keputusan Selain dari Hakim yang terdapat 3

---

<sup>31</sup> Ialah Para Wakil Rakyat yang Menyampaikan Aspirasi Rakyat (Legislatif).

<sup>32</sup> Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2015, hlm. 48

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>34</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm. 45

(tiga) pendapat para ahli fiqih *fugaha* ialah menurut Maliki, perselisihan pendapat antara para pihak yang berperkara dan diputuskan oleh orang yang menjabat bukan sebagai hakim itu boleh, selama mendapat persetujuan dari para pihak yang berperkara; pendapat yang Syafi'i tidak memperbolehkan keputusan selain dari hakim dalam perkara mengadili; pendapat yang terakhir menurut Abu Hanifah, memutuskan perkara dalam mengadili selain dari hakim itu boleh, apabila keputusannya sesuai dengan keputusan Hakim Negeri itu.<sup>35</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan mengadili dan memutus sebuah perkara. Menyatakan seorang atau sebuah organisasi bersalah dalam Islam sesungguhnya telah diberikan kepada lembaga kehakiman (yudikatif) dan hal tersebut sejalan dengan Pasal 19 (e) Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam menetapkan bahwa: Tertuduh adalah tak bersalah sampai terbukti bersalah dalam pengadilan yang adil di mana dia menerima semua jaminan pembelaan.<sup>36</sup> Nilai yang menjadi titik tekan yaitu adanya kesaksian serta kesempatan baik dari yang menuduh maupun yang tertuduh berkaitan dengan pembuktian, dan menyampaikan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkara. Pembatasan terhadap hak menurut Islam juga mengajarkan agar segala sesuatu harus melalui mekanisme yang benar,

---

<sup>35</sup> Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 680

<sup>36</sup> Mashood A. Baderin, *Internasional... Op., Cit.*, hlm. 106

transparan, dan obyektif agar memandang suatu perkara dalam keadaan yang utuh.

### **BAB III**

## **DAMPAK SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEREKAMAN PROSES PERSIDANGAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN**

### **A. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dengan asas-asas dalam KUHAP**

KUHAP sebagai dasar dalam beracara di Indonesia yang secara tidak langsung merupakan bagian dari hukum publik yang mana esensinya mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>37</sup> Akan tetapi jika hanya mengacu pada KUHAP saja sangat memungkinkan tidak terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang dinamis, oleh karena itu seiring perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan aturan-aturan sendiri berlandas pada kewenangannya, seperti dengan lahirnya SEMA Nomor 4 tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan merupakan sebuah awal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menghadapi kemajuan teknologi informasi, suatu upaya yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam mengakomodir perkembangan teknologi ini melalui SEMA No. 4 Tahun 2012, Ada perbedaan yang sangat terlihat antara PERMA dan SEMA baik dari segi pihak yang berwenang membuatnya, objek pengaturannya, maupun struktur penyusunannya.

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm.11

PERMA dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap permasalahan teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan hukum, atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada pengaturan organiknya, yang struktur susunanya menyerupai struktur perumusan undang-undang. Sedangkan SEMA dapat dikeluarkan oleh unsur pimpinan lain selain ketua yang bersifat kebijakan-kebijakan nonteknis, walaupun tidak sedikit SEMA yang substansinya mengatur kebijakan penerapan hukum teknis. Struktur susunan SEMA lebih baik menyerupai surat biasa, sesuai namanya “surat”, namun beda halnya dengan PERMA memang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauannya, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan mendesaknya.<sup>38</sup> Perbedaan tersebut diatas tentu sangat mecolok yaitu mengenai kedudukan PERMA yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA. SEMA No. 4 Tahun 2012 ini lahir karena adanya kebutuhan mengenai kekosongan hukum, pelengkap kekurangan hukum, sarana penemuan.

Saat membahas terkait dengan kesesuaian terhadap suatu hal, maka harus ada yang menjadi tolok ukur, sehingga apabila akan membahas antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dengan asas-asas dalam KUHAP maka sudah jelas bahwa kedua norma tersebutlah yang menjadi tolok ukur utama dalam pembahasan ini.

---

<sup>38</sup>H.M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.vii.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan, adanya SEMA ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur selain dari catatan panitera pengganti dalam berita acara persidangan berdasar Pasal 202 ayat (1) KUHAP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur, dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan.

Selain itu pula berkaitan dengan SEMA ini juga dapat dikaitkan dengan asas legalitas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu hal tidak dapat dilakukan tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Dari asas legalitas ini walaupun kedudukan SEMA hanya sebagai surat edaran yang berlaku hanya untuk kalangan atau pihak yang kedudukannya berada dibawah lembaga Mahkamah Agung, akan tetapi ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan suatu hal terutama untuk menjadi dasar para hakim maupun pihak yang berada dalam lingkup Mahkamah Agung untuk bertindak. Terkhusus dalam hal ini mengenai perekaman dan penyiaran audio visual sebuah persidangan.

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa SEMA ini lahir untuk memastikan pelaksanaan sidang yang lebih transparan yang berarti nyata; jelas atau tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka<sup>39</sup>, lalu akuntabel yang berarti dapat dipertanggungjawabkan<sup>40</sup>, dan yang terakhir

---

<sup>39</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan> diakses terakhir

<sup>40</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel> diakses terakhir

teratur sudah diatur baik-baik (rapi, beres); berturut-turut dengan tetap<sup>41</sup>. Namun seiring berjalannya SEMA tersebut dapat dilihat penerapannya dan kaitannya dengan asas-asas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau hal lain yang masih berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu:

1. Transparan, berkaitan dengan transparan dapat dikaitkan dengan asas keterbukaan yang pada dalam sebuah persidangan diwajibkan berlangsung secara terbuka untuk umum (*openbaarheid van rechtspraak*), kecuali undang-undang menentukan lain, seperti hal kasus yang melanggar kesusilaan (*sex offence*), pada persidangan yang terdakwa berusia di bawah umur (*juvenile justice*),<sup>42</sup> atau untuk hal melindungi seseorang saksi atau lebih yang harus dilindungi karena identitasnya tidak boleh diketahui oleh umum (*anonymous witness*) atau jika keterangan saksi akan merugikan keamanan negara<sup>43</sup>.

Kemudian jika mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada ayat (1) menyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan pada ayat (2) menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang

---

<sup>41</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teratur> diakses terakhir

<sup>42</sup><http://www.pshk.or.id/id/blog-id/transparansi-dan-akuntabilitas-sidang-judicial-review-di-ma/> diakses terakhir

<sup>43</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm.52

terbuka untuk umum, serta pada ayat (3) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selanjtnya jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama Pasal 64 yang pada pokoknya menyatakan bahwa juga terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kemudian untuk pengecualinnya diatur pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Apabila mengacu tata tertib persidangan yang terbuka untuk umum, pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh siapapun yang akan memasuki gedung Pengadilan pada saat pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman gambar (televisi) dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang. Prinsip ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim Ketua Sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.<sup>44</sup> Sehingga mengacu pada definisi dari transparan dan juga asas keterbukaan persidangan, maka dapat dilihat bahwa adanya SEMA ini tidak melanggar ketentuan pada asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana

---

<sup>44</sup><http://farid-wajdi.com/detailpost/polemik-siaran-langsung-persidangan> diakses terakhir pada 19 Februari 2018 23:46 WIB

di Indonesia dan sudah sesuai dengan tujuan dari SEMA dan tidak bertentangan dengan KUHAP ataupun norma lain dalam praktiknya.

2. Akuntabel, yang berarti dapat dipertanggungjawabkan maka dapat dikaitkan dengan transparan, disebabkan oleh dengan adanya keterbukaan sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya maka berdampak pada peran seorang hakim dalam menjaga marwahnya, karena jika tidak menjalankan akuntabilitasnya maka secara tidak langsung ia telah melanggar asas-asas maupun aturan dalam KUHAP ataupun norma lainnya. Selain sebagai pengatur jalannya pemeriksaan perkara, hakim juga bertugas untuk menjaga persidangan agar tetap dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada terutama dalam hal ini berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Walaupun kedudukannya hanya sebatas SEMA, namun pada praktiknya hakim telah menjalankannya, sebagaimana disebut dalam SEMA terkait dengan prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara lain yang menarik perhatian publik;

2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini; dan seterusnya.

pada praktiknya poin 1 tersebut telah dijalankan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama, terlihat pada kasus pembunuhan dengan Nomor Register Perkara 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas diri terdakwa Jessica Kumala Wongso yang diduga melakukan pembunuhan berencana dengan cara mencampurkan zat sianida pada es kopi vietnam milik korbanya Wayan Mirna Salihin yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kasus ini sangat menyorot perhatian masyarakat luas dan hal ini mengakibatkan proses persidangannya dilakukan penyiaran secara umum dan langsung melalui berbagai media terutama media elektronik (televisi). Serta pada Desember 2016 juga ada kasus yang tidak kalah menarik perhatian masyarakat luas yaitu kasus dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PNJkt.utr atas diri terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta yang didakwa melakukan penistaan terhadap Agama Islam pada saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Sehingga dengan demikian terkait dengan akuntabel juga sudah sesuai dengan tujuan dari SEMA dan tidak bertentangan dengan KUHAP ataupun norma lain dalam praktiknya.

3. Teratur, terkait hal teratur dapat dikaitkan dengan sistematika atau susunan persidangan dalam acara pidana yang dimulai dari dakwaan hingga putusan akhir, yaitu dimulai dari **penyampaian surat dakwaan** adalah surat yang berisi bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Surat dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk atau membawa suatu perkara pidana ke pengadilan apabila cukup alasan untuk mengadakan penuntutan terhadap tersangka; **Eksepsi/Nota Keberatan** adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dari terdakwa atas dakwaan penuntut umum yang tidak ada kaitanya dengan pokok perkara. Eksepsi hanya berkaitan dengan hukum formilnya saja; **Pendapat (Tanggapan atas Eksepsi)** yang mana dalam hal ini Penuntut umum diberi kesempatan untuk menanggapi atas eksepsi/nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukum, penuntut umum dapat mengajukanya baik secara lisan maupun tulisan; **Putusan Sela** adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap hal-hal yang tidak mengenai pokok perkara berkaitan dengan masalah kompetensi atau kewenangan mengadili, dapat/tidak dapat diterimanya surat dakwaan penuntut umum atau masalah batalnya surat dakwaan; **Pemeriksaan Alat Bukti** yang sah dalam hukum acara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat/berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi, Petunjuk, Keterangan

terdakwa; **Requisitoir/Tuntutan** sebagai suatu kesimpulan pemeriksaan dimuka persidangan yang diajukan setelah semua alat bukti diajukan baik oleh pihak JPU maupun oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa; **Nota Pembelaan (Pleidooi)** adalah tanggapan atau pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh JPU; **Replik**, tanggapan atau pernyataan atas Pembelaan yang diajukan sebelumnya yang mana; **Duplik**, pernyataan atau tanggapan terhadap replik; **Putusan Akhir**, merupakan akhir dari proses persidangan adalah putusan akhir atau putusan pengadilan oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Terlihat jelas bahwa hakim dengan secara konsisten telah menjalankan persidangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta ditambah dengan sidang tersebut disiarkan secara langsung melalui media televisi pada persidangan kasus pembunuhan dengan Nomor Register Perkara 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas diri terdakwa Jessica Kumala Wongso dan dengan Nomor Register Perkara 1537/Pid.B/2016/PNJkt.utr. Sehingga mengacu pada definisi dari transparan dan juga asas keterbukaan persidangan, maka dapat dilihat bahwa adanya SEMA ini tidak melanggar ketentuan dalam asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan dari SEMA dan tidak bertentangan dengan KUHAP ataupun norma lain dalam praktiknya.

Sehingga dari penjabaran di atas, jelas terlihat bahwa adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan sama sekali tidak bertentangan dengan asas-asas yang dianut dalam praktik penerapan hukum acara pidana Indonesia, bahkan dalam beberapa hal memiliki nilai yang lebih mendukung asas-asas dalam persidangan seperti asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang disebutkan pada Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP menyatakan bahwa, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Kemudian pada ayat (3) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”, jika dihubungkan dengan aturan tersebut jelas dengan adanya SEMA ini tidak sebatas hanya mengatur untuk syarat sah atau tidaknya persidangan dan batal atau tidaknya suatu putusan, akan tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi publik secara umum agar dapat mengetahui proses persidangan yang selama ini terkesan hanya untuk kalangan orang yang memiliki kepentingan ataupun berlatar belakang pendidikan hukum saja, dan dengan adanya perekaman dari persidangan juga memberi gambaran bagi publik agar tidak berurusan dengan hukum hingga masuk ke tahap persidangan.

Selain itu pula, dengan adanya SEMA ini membantu atau mempermudah penyelesaian tugas dari Panitera Pengganti yaitu membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat.<sup>45</sup> Karena dengan adanya hasil rekaman atau peliputan sebagaimana yang diatur dalam SEMA dapat memaksimalkan kinerja Panitera Pengganti dalam menjalankan tugasnya, yang selama ini pada praktiknya berita acara tersebut dibuat dengan cara konvensional yaitu hanya sebatas pengetikan dengan media komputer jinjing atau bahkan hanya menggunakan media tulis tangan yang pada akhirnya terkadang ada keterangan dari saksi ataupun ahli yang terlalu cepat tidak dapat dicatat oleh panitera, sehingga dengan adanya perekaman dapat mempermudah proses pencatatan dan dapat dilakukan pengecekan berkali-kali oleh Panitera agar semua yang tertuang dalam berita acara menjadi lebih eksplisit dan jelas dan dapat meminimalisir atau bahkan menutupi keterbatasan dari Panitera.

Walaupun demikian, jika kita melihat pada praktik dan penerapan dari adanya perekaman maupun peliputan audio visual terhadap persidangan memiliki dampak selain yang disebutkan di atas, yaitu dapat mendorong pola pikir dari warga negara Indonesia untuk turut mempelajari dan turut

---

<sup>45</sup>[www.pt-surabaya.go.id/?page\\_id=83](http://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=83) diakses terakhir pada 11 Maret 2018 Pukul 01:49 WIB

aktif dalam proses pengawasan terhadap lembaga peradilan. Karena seperti yang diketahui terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan, yang pertama pengawasan dari Internal yang berasal dari dalam lingkungan lembaga peradilan, dan yang kedua pengawasan dari eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan dari pihak di luar lembaga peradilan itu seperti dengan adanya lembaga komisi yudisial yang dapat dikatakan sebagai pengawas lembaga peradilan dikarenakan tugas pokok dari Komisi Yudisial adalah untuk mengawasi, memantau, ataupun untuk memberikan pertimbangan maupun sanksi terhadap hakim-hakim yang berada di lembaga peradilan. Kemudian masyarakat juga dapat memantau kinerja dari hakim-hakim yang bersidang, terutama pada persidangan yang dilakukan perekaman maupun penyiaran audio visual karena beberapa waktu yang lalu banyak pemberitaan di media masa yang menyebutkan bahwa ada hakim yang tidak bersikap sebagaimana mestinya seperti tidur pada saat persidangan, memainkan *gadget* ketika persidangan, dan beberapa hal lainnya.

## **B. Dampak Perekaman dan Penyiaran audio visual terhadap keterangan saksi dalam persidangan;**

Sebelum penulis akan membahas mengenai Dampak Perekaman dan Penyiaran audio visual terhadap keterangan saksi dalam proses persidangan, penting bahwa substansi dalam proses persidangan yang

biasa dijumpai mengenai proses pembuktian yang dalam hal pembuktian mengenal mengenai alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dikenal adanya macam-macam alat bukti yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterbukaan merupakan wujud dari akuntabilitas dalam menegakan moralitas sosial termasuk dalam menggerakkan keadilan, keterbukaan mencirikan suatu peradilan yang modern yang secara implisit ikut merangkul masyarakat untuk dapat menilai suatu interaksi yang memuncak pada munculnya suatu keadilan atau malah sebaliknya.

Dalam alat bukti diatas penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi tersebut dianggap sah menurut ketentuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi haruslah mengenai suatu peristiwa pidana yang oleh saksi lihat, dengar, dan di alami sendiri oleh saksi (*de auditu*). Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian (*testimonium de auditu*) dalam proses pembuktian oleh saksi.
- 2) Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan pada muka sidang pengadilan kecuali yang ditentukan Pasal 162 KUHAP.

4) Seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa (*unus testis nullus testis*).

5) Beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksianaya dianggap sah menjadi alat bukti dengan syarat saksi satu dengan yang lainnya terhadap perbuatan itu bersangkutan dan bersesuaian (*kettingbewijs*) dan untuk nilainya diserahkan kepada hakim.<sup>46</sup>

Sebelum memeriksa saksi, Hakim Ketua sidang terlebih dahulu meneliti apakah semua saksi yang diajukan sudah di panggil dan dapat hadir selanjutnya hakim memberikan perintah sesuai Pasal 159 ayat (1) KUHAP yaitu untuk mencegah supaya para saksi berhubungan atau saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya sebelum saksi memberikan keterangan pada muka persidangan.<sup>47</sup>

Tujuan dari para saksi supaya tidak saling berhungan satu dengan yang lainnya adalah untuk mencegah terjadinya saling mempengaruhi diantara mereka, sehingga keterangan dari para saksi tersebut tidak dapat diberikan secara bebas. Saksi selanjutnya yang akan memberikan keterangan tidak boleh berada dalam ruang sidang dan harus terlebih dahulu keluar atau meninggalkan ruang sidang tujuanya supaya saksi selanjutnya ketika memberikan keterangan tidak terpengaruh dari keterangan saksi sebelumnya artinya saksi ketika memberikan keteranganya sesuai dari apa

---

<sup>46</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm.193.

<sup>47</sup>H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang : Penerbit UMM Press, 2004. Hlm. 362.

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan dan saksi yang sedang menyampaikan keterangan dapat bebas menyampaikan keterangannya.

Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 (SEMA No. 4 Tahun 2012) Tentang Perekaman Proses Persidangan memberikan warna baru dalam proses persidangan, yaitu sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum dapat juga disaksikan diluar dari ruang sidang melalui media elektronik baik berupa televisi maupun *live* youtube dan media sejenisnya, beberapa kasus besar yang menarik perhatian publik telah menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2012 diantaranya yaitu kasus kopi vietnam bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dan juga Kasus Penistaan Agama dengan Terdakwa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), yang sangat menarik perhatian masyarakat luas dan hal inipun menjadikan dasar disiarkannya secara langsung proses persidangan dari awal dengan dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum hingga akhir persidangan yaitu putusan akhir oleh majelis hakim pemeriksa perkara, alasan diatas tentu sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2012 yang dasarnya adalah kasus yang menarik perhatian publik.

Di lain sisi, persidangan yang disiarkan secara langsung ini dapat merugikan bagi penegak hukum, karena Pasal 159 ayat (1) KUHP menjelaskan : “hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yanglain sebelum membri

keterangan dalam sidang”. Jika saksi yang sedang diperiksa dan saksi yang lainnya tidak boleh mendengar dan tidak berada dalam ruang sidang namun dengan adanya perekaman dan disiarkan secara langsung akan berdampak saksi selanjutnya bisa melihat melalui televisi. Saksi-saksi selanjutnyapun cenderung akan memberikan keterangannya hanya sebagai pembenaran atau mereka akan mencari bantahan atas keterangan saksi dari pihak lawan bahkan dapat mengubah keterangannya karena telah menyaksikan siaran *live* persidangan. Sehingga keterangan dari saksi terkesan tidak murni lagi karena keterangan ini merupakan kerugian bagi penegak hokum, karena saksi yang keterangan yang sudah tidak murni lagi.

Penulis setuju dengan adanya perekaman terhadap proses persidangan namun untuk hal penyiran tidak sepenuhnya setuju jika masih menggunakan pola yang sama yaitu proses persidangan dari awal hingga akhir disiarkan tanpa ada yang di potong, dalam hal ini pada proses mendengarkan keterangan kesaksian. ketika mendengarkan keterangan dari saksi-saksi lebih baiknya tidak disiarkan baik secara langsung maupun tidak langsung karena akan berdampak buruk bagi kemurnian dari keterangan saksi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka akhir dari pembahasan terhadap penelitian dengan judul **Dampak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan Terhadap Keterangan Saksi Dalam Persidangan** adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan SEMA Nomor 4 tahun 2012 ini tidak bertentangan dengan asas yang ada dalam KUHAP yaitu Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) hanya saja ada proses dalam persidangan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai teknis dari proses mendengarkan keterangan dari para saksi.
2. Adanya proses peradilan yang dilakukan dengan media perekaman dan adanya penyiaran secara audio visual oleh media televisi dapat memberikan nilai lebih terutama segi edukasi terhadap masyarakat umum tentang proses peradilan pidana dan mempermudah tugas dari panitera pengganti dalam membuat berita acara, sehingga dengan adanya perekaman dapat mempermudah proses pencatatan dan dapat dilakukan pengecekan berkali-kali oleh Panitera pengganti agar semua yang tertuang dalam berita acara menjadi lebih eksplisit dan

jelas. Kemudian persidangan yang disiarkan secara langsung dapat merugikan penegak hukum yaitu jika saksi yang sedang diperiksa ini diketahui keterangannya oleh saksi selanjutnya yang akan menyampaikan keterangan karena adanya siaran langsung di televisi maupun saksi ini dapat mengakses *live Youtube*.

## **B. Saran**

1. Adanya proses pembuktian terhadap keterangan saksi haruslah benar-benar di perhatikan, yaitu saksi haruslah dipastikan supaya benar-benar tidak mengetahui keterangan saksi sebelumnya, hal ini berkaitan dengan asas persamaan didepan hukum dan juga merupakan tugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), instistusi Kejaksaan dan institusi lainnya.
2. Diperlukannya peraturan yang mengatur secara teknis dan komprehensif mengenai tata aturan dalam pengambilan gambar dan penyiaran audio visual terhadap persidangan dan juga dibutuhkan peranan yang lebih mendalam bagi lembaga Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam mengawasi praktik dan penerapan dari adanya perekaman dan penyiaran audio visual, mengingat seiring perkembangan zaman, teknologi yang ada juga semakin berkembang yang tidak menutup kemungkinan akan adanya aturan maupun teknologi yang semakin canggih agar praktik persidangan menjadi lebih dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ctk.Kedelapan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang : Penerbit UMM Press, 2004
- H.M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Sleman: Aswaja Pressindo, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989
- Nico Ngani, et al, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuanya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

### **Data Elektronik**

<http://www.suduthukum.com/2017/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana.html> diakses terakhir pada 14 Agustus 2017 Pukul 22:44 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558aa9549e1ac/bolehkah-merekam-jalannya-persidangan?> diakses terakhir pada 14 Agustus 2017 Pukul 22:42 WIB

<http://www.berandahukum.com/2016/03/sejarah-hukum-acara-pidana-di-indonesia.html> diakses terakhir pada 19 Agustus 2017 Pukul 22:07 WIB

“Asas *Hukum Acara Pidana*”, <http://te-effendi-acara.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html> diakses terakhir pada 5 Maret 2018 pukul 00.24

<http://www.berandahukum.com/p/proses-peradilan-pidana-di-indonesia.html> diakses terakhir pada 3 maret 2018 pukul 21.36

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-km> diakses terakhir pada 14 Januari 2018 Pukul 23:08 WIB

<https://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/> diakses terakhir pada 17 Januari 2018 Pukul 23:04 WIB

<http://guruppkn.com/wewenang-pengadilan-tinggi> diakses terakhir pada 14 Februari 2018 Pukul 20:42 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558aa9549e1ac/bolehkah-merekam-jalannya-persidangan?> diakses terakhir pada 14 Agustus 2017 Pukul 22:42 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transparan> diakses terakhir 22 februari 2018 Pukul 21.07 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabel> diakses terakhir 22 februari 2018 Pukul 21.13 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teratur> diakses terakhir 22 februari 2018 Pukul 21.42 WIB

<http://www.pshk.or.id/id/blog-id/transparansi-dan-akuntabilitas-sidang-judicial-review-di-ma/> diakses terakhir pada 9 maret 2018 pukul 22.04 WIB

<http://farid-wajdi.com/detailpost/polemik-siaran-langsung-persidangan> diakses terakhir pada 19 Februari 2018 23:46 WIB

[www.pt-surabaya.go.id/?page\\_id=83](http://www.pt-surabaya.go.id/?page_id=83) diakses terakhir pada 11 Maret 2018 Pukul 01:49 WIB

## LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Agustus 2012

Nomor : 08/BUA.6/HS/SP/VIII/2012

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- di -  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor 04 Tahun 2012

#### TENTANG

#### **Perekaman Proses Persidangan**

Untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan.

Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan;
2. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
3. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan, dan
4. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
2. Ketua Pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini;
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertanggung jawab terhadap :
  - a. pembiayaan;
  - b. standarisasi teknis;
  - c. pembinaan;

- d. pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
- e. evaluasi berkala, dan
- f. laporan tahunan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, maka prosedur sebagaimana diatur dalam surat edaran ini diharapkan sudah terlaksana paling lambat pada tanggal 1 Desember 2012.

Demikian edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

 MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.